

**PEMENUHAN HAK ANAK UNTUK TIDAK DIPUBLIKASIKAN
IDENTITASNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMENUHAN HAK ANAK UNTUK TIDAK DIPUBLIKASIKAN
IDENTITASNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

RAVINA SAVITRI

14.C1.0060

Semarang, 25 Juni 2018

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Marcella E

(Dr. Marcella Elwina S., SH, CN, M.Hum)

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Ravina Savitri




NIM : 14.C1.0060

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 12 Juli 2018

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
2. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
3. Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum
Pada tanggal 23 JUL 2018



Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK UNTUK TIDAK DIPUBLIKASIKAN IDENTITASNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 25 Juni 2018



Ravina Savitri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Hadapi masa depan sebagai suatu tantangan bukan rintangan”



Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orangtua tercinta;
2. Adikku tersayang;
3. Keluarga Besar FHK Universitas
Katolik Soegijapranata Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK UNTUK TIDAK DIPUBLIKASIKAN IDENTITASNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)”**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bila masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna kebaikan bagi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama ilmu hukum pidana.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini Penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, S.E, S.Kom, MS, IEC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan juga sebagai dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan dan motivasi;


3. Bapak Emmanuel Boputra, S.H., M.H selaku dosen wali yang selalu memberikan pengarahan selama masa perkuliahan;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah berbagi ilmu dan pengalaman;
5. Iptu Muslih, S.H., selaku Kasubnit II PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang;
6. Briпка Eko Aliyanto, S.H, selaku Penyidik Pembantu di Polsek Semarang Barat;
7. Bapak Didik Risdiyanto dan Ibu Enny Mardiyah selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang;
8. Bapak Dody Heriawan selaku Narasumber bagi skripsi ini;
9. Seluruh jajaran Polsek Semarang Barat dan Polrestabes Semarang beserta Staf;
10. Seluruh jajaran Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang yang telah membantu kelancaran proses penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
12. Teman-teman seperjuangan selama masa kuliah dan pembuatan skripsi Amelia Citra Lavinia, Virginia Garcia, Diana Lestari, Bangkit Simamora, Ridho Noor Kusuma, Adammas Sang Panatayudha, Danu Teguh H.S., Kiesa Adi Pradana, dan Betty Ivana;
13. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Sekali lagi teriring doa dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kelancaran bagi penulisan tugas akhir skripsi ini. Semoga Tuhan berkenan membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada Penulis.


Akhir kata, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum.

Semarang, 25 Juni 2018

Penulis,



Ravina Savitri



ABSTRAK

Penulisan skripsi berjudul Pemenuhan Hak Anak untuk Tidak Dipublikasikan Identitasnya dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi di Polrestabes Semarang) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau realita pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses peradilan pidana khususnya dalam tingkat penyidikan di Polrestabes Semarang dan hambatan yang ditemui Penyidik Anak yang bertugas di Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses peradilan pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang terarah dan mendalam (*indepth-interview*) dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang dilakukan terhadap isi informasi yang diperoleh baik melalui wawancara maupun melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses peradilan pidana khususnya dalam tingkat penyidikan di Polrestabes Semarang sudah dilaksanakan sesuai dengan perumusan yang diatur dalam undang-undang terutama Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini sesuai dengan isi pasal yang menyatakan bahwa identitas anak di bawah umur yang terlibat dalam perkara pidana harus dirahasiakan. Kedua lembaga yang dijadikan objek penelitian juga telah semaksimal mungkin untuk merahasiakan identitas anak, namun meskipun begitu tetap ada kasus yang mejadi *viral* akibat dari ulah oknum yang tidak bertanggung-jawab, sehingga sudah sepatutnya oknum tersebut dapat mempertanggung-jawabkan kesalahannya di muka hukum. Hambatan yang ditemui Penyidik Anak yang bertugas di Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya adalah Pihak Kepolisian tidak dapat mencegah berita-berita yang sudah terlanjur *viral* yang mana di dalamnya terdapat identitas anak yang berperkara dengan hukum. Adanya kecanggihan teknologi menyebabkan ekses buruk bagi anak dan keluarganya, dan terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab dalam menyebarkan identitas anak yang berperkara dengan hukum, sampai saat ini belum dapat diproses secara hukum.


Adapun saran yang dapat diberikan oleh Penulis dalam masalah pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses peradilan pidana anak adalah hendaknya aparat penegak hukum memperketat pemantauan dalam bidang teknologi terlebih media elektronik dan media sosial yang acap kali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab sehingga bisa menimbulkan kegaduhan terlebih bila hal ini menyangkut kepentingan anak dan sebisa mungkin dilakukan kerjasama antara Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum setempat agar dapat memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya menjaga kerahasiaan identitas anak yang berperkara dengan hukum.

Kata kunci : Pemenuhan hak Anak, Identitas Anak, Publikasi, Sistem Peradilan Pidana Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Anak.....	13
B. Hak-Hak Anak Secara Umum.....	16
C. Hak Anak untuk Tidak Dipublikasikan Identitasnya.....	23
D. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	24
E. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	25
F. Penyelidikan dan Penyidikan Anak.....	27
G. Syarat Penyidik Anak.....	28
H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	29

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Profil Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.....	37
B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Untuk Tidak Dipublikasikan Identitasnya dalam Proses Peradilan Pidana Khususnya dalam Tingkat Penyidikan di Polrestabes Semarang.....	41
C. Hambatan yang Ditemui Penyidik Anak yang Bertugas di Polrestabes Semarang dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak untuk Tidak Dipublikasikan Identitasnya.....	59
BAB IV: PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	38
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	40



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Jumlah Kasus per Tahun	42
Tabel 3.2. Data Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2017	56

